



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama dalam hal pengadaan barang yang bersifat spesifik dan teknis, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai Tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang.

- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- d. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS,


AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670606 198903 1 010

Tembusan Kepada yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
3. Kepala BKPPD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LUWU
TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	INSTANSI
1.	RAMLI ILYAS 197506102008011012	KETUA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
2.	AGUS KARNO,SP 198203162014101002	SEKRETARIS	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
3	drh.DENY FAJAR BAYU 199204242022031001	ANGGOTA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670606 198903 1 010